

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor keuangan. Kemajuan teknologi tersebut mendorong lahirnya berbagai inovasi digital yang mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses transaksi, serta memperluas jangkauan pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi serta aktivitas usaha secara berkelanjutan (Khairi et al., 2025). Transformasi digital mendorong lahirnya inovasi di bidang layanan keuangan yang dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)*. Kehadiran *fintech* mampu meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama melalui sistem pembayaran digital atau *electronic payment* (Rahmah & Fasa, 2024).

Penggunaan *e-payment* di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data Bank Indonesia mencatat bahwa pada Februari 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,67 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 40,35% (*year on year*). Data tersebut mencerminkan semakin luasnya adopsi sistem pembayaran digital dalam masyarakat. Pertumbuhan ini juga didukung oleh meningkatnya penggunaan

layanan perbankan digital, di mana transaksi melalui *mobile banking* tumbuh 9,49% dan *internet banking* sebesar 22,16% (*year on year*). Selain itu, penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai salah satu instrumen pembayaran digital mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yakni mencapai 133,20% (*year on year*) yang diiringi dengan bertambahnya jumlah pengguna dan *merchant*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi keuangan tidak hanya berkembang di sektor formal, tetapi juga telah merambah secara luas ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat umum (Bank Indonesia, 2026).

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Merchant QRIS di Indonesia Tahun 2024–2025

Tahun	Jumlah Pengguna QRIS	Jumlah Merchant QRIS
2024	55,4 juta	35,9 juta
2025	59,53 juta	42,75 juta

Sumber: <https://bi.go.id>

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah *merchant* QRIS meningkat dari 35,9 juta pada akhir 2024 menjadi 42,75 juta pada triwulan IV 2025. Kenaikan sebanyak 6,85 juta *merchant* tersebut setara dengan pertumbuhan sekitar 19,08%. Jumlah pengguna QRIS juga bertambah dari 55,4 juta menjadi 59,53 juta pada periode yang sama. Bank Indonesia mencatat bahwa sebagian besar *merchant* QRIS merupakan pelaku UMKM, sehingga

pertumbuhan ini menggambarkan semakin luasnya penerimaan pembayaran digital pada kegiatan usaha di Indonesia (Bank Indonesia, 2024, 2025).

Perluasan penggunaan QRIS menunjukkan bahwa pelaku UMKM semakin terbiasa mengintegrasikan teknologi pembayaran ke dalam kegiatan operasional dan transaksi usaha. Pembayaran digital dapat mempercepat penerimaan dana, memperluas pilihan pembayaran bagi konsumen, serta membantu pencatatan transaksi. Peningkatan jumlah pengguna dan *merchant* juga memperbesar intensitas interaksi pelaku usaha dengan ekosistem keuangan digital. Kondisi tersebut perlu diimbangi oleh kemampuan memahami keamanan transaksi karena tingkat literasi digital dan literasi keuangan pada sebagian pelaku UMKM masih belum merata, sehingga risiko yang berkaitan dengan penyalahgunaan data, tautan palsu, dan manipulasi transaksi tetap perlu diwaspadai (Purba et al., 2025).

Di balik pesatnya perkembangan teknologi keuangan tersebut, muncul berbagai tantangan baru. Tantangan tersebut seperti meningkatnya kasus penipuan keuangan online. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami risiko tersebut, sehingga menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan. Padahal, dampak dari kejahatan digital tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi bisnis yang telah dibangun bertahun-tahun (Sumitro et al., 2025).

Penipuan keuangan digital saat ini semakin berkembang dengan berbagai bentuk dan modus yang semakin beragam, seperti *phishing*, *social engineering*, penipuan melalui aplikasi palsu, hingga penyalahgunaan data pribadi pengguna.

Perkembangan modus tersebut berjalan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas adopsi teknologi digital, maka semakin besar pula potensi risiko kejahatan *cyber* yang harus dihadapi, baik oleh individu maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengenali dan memahami berbagai bentuk ancaman digital menjadi hal yang penting guna meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan (Kusnindar et al., 2025).

Fenomena penipuan keuangan online di Indonesia semakin mengkhawatirkan dan memiliki kaitan erat dengan maraknya penggunaan *e-payment* di kalangan UMKM. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia *Anti-Scam Centre* (IASC) mencatat bahwa sejak November 2024 hingga Januari 2026, terdapat 432.637 laporan pengaduan dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp 9,1 triliun dan 721.101 rekening terkait penipuan. Adapun pada periode November 2024 hingga Mei 2025 saja, tercatat 128.281 laporan penipuan online atau *scamming* dengan total kerugian mencapai Rp2,6 triliun serta pemblokiran transaksi sebesar Rp163 miliar. Berdasarkan data APJII (2025), penipuan online masih menjadi kasus keamanan tertinggi yang dialami oleh 22,12% pengguna internet di Indonesia. Modus penipuan yang paling banyak dilaporkan meliputi penipuan transaksi belanja online, penipuan mengaku pihak lain (*fake call*), serta penipuan investasi. Kondisi ini sangat relevan dikaitkan dengan UMKM, mengingat bahwa pelaku UMKM merupakan pengguna utama sistem *e-payment*, namun umumnya belum memiliki sistem

keamanan siber yang memadai. Banyak pengguna *e-payment* yang menjadi korban penipuan akibat kurangnya pemahaman terhadap modus kejahatan digital, serta rendahnya kewaspadaan dalam menjaga keamanan data pribadi. Hal ini menegaskan bahwa aspek keamanan dalam penggunaan teknologi keuangan menjadi isu yang sangat krusial (Siagian et al., 2025). Berdasarkan hal tersebut, persepsi terhadap penipuan keuangan online menjadi aspek penting untuk dikaji karena mencerminkan cara individu memahami dan menilai risiko dalam penggunaan layanan keuangan digital. Individu yang memiliki persepsi risiko yang tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam bertransaksi sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian.

Salah satu faktor yang memengaruhi persepsi terhadap penipuan keuangan online adalah *fraud awareness* atau kesadaran terhadap penipuan. *Fraud awareness* berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengenali berbagai modus penipuan serta memahami dampaknya. Semakin tinggi tingkat kesadaran tersebut, semakin kuat pula persepsi individu terhadap risiko penipuan. Hal ini sejalan dengan laporan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang menyebutkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap *fraud* menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus penipuan. Namun, pada praktiknya masih banyak pengguna layanan keuangan digital, khususnya pelaku UMKM, yang belum memiliki tingkat kesadaran yang memadai, sehingga lebih rentan terhadap kejahatan digital. Selain itu, literasi keuangan digital juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Literasi keuangan digital tidak hanya mencakup pemahaman tentang pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuan dalam menggunakan

teknologi keuangan secara aman dan bijak. Individu dengan tingkat literasi keuangan digital yang baik cenderung lebih mampu mengidentifikasi potensi risiko, menghindari praktik penipuan, serta mengambil keputusan keuangan yang lebih rasional (Rosida et al., 2026)

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kepercayaan terhadap sistem *e-payment*. Kepercayaan menjadi dasar utama dalam penggunaan teknologi keuangan, karena pengguna perlu meyakini bahwa sistem yang digunakan aman, andal, serta mampu melindungi data dan transaksi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi dapat mendorong adopsi layanan keuangan digital secara lebih luas. Kepercayaan yang tidak diimbangi dengan kewaspadaan dapat berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap penipuan. Hal tersebut karena pengguna cenderung mengabaikan risiko yang ada. Kondisi ini menjadi permasalahan penting, mengingat masih banyak pengguna yang mengandalkan rasa percaya tanpa disertai pemahaman keamanan digital yang memadai (Dinda Ratunovira Hasna & Moh. Karim, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara *fraud awareness*, literasi keuangan digital, dan kepercayaan terhadap *e-payment* dalam membentuk persepsi individu terhadap penipuan keuangan online. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dalam memengaruhi bagaimana individu memahami, menilai, dan merespons risiko penipuan di era digital. Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan terkait literasi keuangan dan kepercayaan terhadap layanan keuangan digital, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara simultan mengkaji pengaruh *fraud awareness*, literasi

keuangan digital, dan kepercayaan terhadap *e-payment* terhadap persepsi penipuan keuangan online. Selain itu, penelitian yang secara khusus menempatkan persepsi penipuan sebagai variabel dependen juga masih relatif terbatas terutama dalam konteks pengguna *e-payment* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *fraud awareness* berpengaruh terhadap persepsi penipuan online?
2. Apakah literasi keuangan digital berpengaruh terhadap persepsi penipuan online?
3. Apakah kepercayaan pada *e-payment* berpengaruh terhadap persepsi penipuan online?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *fraud awareness* terhadap persepsi penipuan keuangan online.
2. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan digital terhadap persepsi penipuan keuangan online.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada *e-payment* terhadap persepsi penipuan keuangan online.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah literatur dan referensi dalam bidang manajemen keuangan, khususnya yang berkaitan dengan *fraud awareness*, literasi keuangan digital, dan kepercayaan pada *e-payment* terhadap persepsi penipuan keuangan online. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai perilaku pengguna dalam menghadapi risiko penipuan keuangan di era digital.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. **Bagi universitas:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang keuangan digital dan perilaku pengguna.
2. **Bagi pelaku usaha:** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan keamanan dan kepercayaan pengguna *e-payment*.
3. **Bagi mahasiswa:** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan membantu mahasiswa dalam memahami serta mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan topik serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan gambaran umum susunan proposal skripsi agar pembaca memahami alur penelitian secara menyeluruh. Sistematika penulisan dalam proposal skripsi diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara penelitian dilakukan secara sistematis yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi gambaran subjek penelitian, analisis data, dan pembahasan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.